

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG PANGKALPINANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEGAWAI TENAGA KONTRAK / HONORER DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 005/TKKSD/BKPSDMD/2020

NOMOR: PER/54/092020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh (23-09-2020) bertempat di Pangkalpinang, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. SAHIRMAN : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1218/BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut PIHAK;
2. Y. ARIS DARYANTO : Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor: KEP/104/042019 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Nomor: SKS/2/012020, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melakukan hubungan kerja sama dengan lembaga pemerintah di bidang peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
- D. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan Nomor: 560/22/Disnaker/2020 dan Nomor: MOU/2/092020 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Tenaga Kontrak/Honorar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dimaksud adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian dan Program Jaminan Hari Tua;
2. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat;
3. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian;

4. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah Manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta berhenti bekerja, memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap;
5. Peserta adalah Pegawai Tenaga Kontrak / Honorer yang bertugas pada Penyelenggara Pemerintah yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dalam hal ini yang bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Pemberi Kerja adalah penyelenggara negara yang mempekerjakan Peserta pada Pemerintah Daerah;
7. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemberi Kerja;
8. Cacat adalah kelainan fisik dan/atau mental sebagai akibat kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi Peserta dalam melakukan pekerjaan;
9. Penghasilan adalah total imbalan yang diterima Peserta setiap bulan yang bersifat tetap;
10. Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat adalah Penghasilan yang digunakan untuk menghitung besarnya iuran dan manfaat;
11. Hari Kerja adalah hari dalam menjalankan kegiatan yaitu senin sampai dengan jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
12. Kartu Peserta adalah sebuah kartu diperuntukkan bagi Peserta, yang dapat memberikan informasi mengenai data diri Peserta, termasuk hak dan kewajiban Peserta serta jenis layanan yang dimiliki oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk kepastian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peserta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terpenuhinya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peserta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peserta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. peserta dan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. pembayaran iuran dan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan;

KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhitung sejak peserta membayar iuran.
- (2) Kepesertaan berakhir dalam hal:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. berhenti atau diputus hubungan perjanjian kerja/masa kontrak sebagai peserta.
- (3) Kepesertaan Peserta yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhitung mulai bulan Oktober 2020.

KARTU PESERTA

Pasal 5

- (1) Peserta yang sudah terdaftar dan telah membayar iuran dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan Kartu Peserta.
- (2) Kartu Peserta diterima oleh Peserta paling lambat 1 (satu) bulan sejak pembayaran iuran pertama.

IURAN PESERTA

Pasal 6

- (1) Iuran Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ditanggung oleh PIHAK KESATU;
- (2) Perhitungan besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp. 2.775 ,- per orang per bulan;
 - b. iuran Jaminan Kematian sebesar Rp. 3.469 ,- per orang per bulan;
 - c. iuran Jaminan Hari Tua sebesar Rp. 65.916 ,- per orang per bulan;
 - d. jumlah iuran secara keseluruhan sebesar Rp. 72.160 ,- per orang per bulan.

- (3) Pembiayaan untuk iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan diatur oleh PIHAK KESATU;

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA melakukan penagihan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada PIHAK KESATU paling lama tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulan iuran berkenaan.
- (2) PIHAK KESATU menyampaikan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan iuran berikutnya, apabila tanggal 15 (lima belas) bertepatan dengan hari libur, maka penyampaian iuran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Bank/rekening bank yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila terjadi keterlambatan dan/atau kekurangan penerimaan iuran maka PIHAK KEDUA melakukan penagihan atas keterlambatan atau kekurangan penerimaan iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada PIHAK KESATU.
- (5) Keterlambatan penyetoran iuran, dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran manfaat.
- (6) Pembayaran manfaat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 2 dilakukan setelah diterimanya pembayaran iuran dan/atau kekurangan pembayaran iuran.

KRITERIA KECELAKAAN KERJA

Pasal 8

Kriteria Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi:

- a. dalam menjalankan tugas kewajiban;
- b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
- c. dalam perjalanan dari rumah (keluar pekarangan rumah) menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau
- d. yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja.

MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Pasal 9

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja meliputi:

- a. Perawatan; dan
- b. Santunan.

PERAWATAN KECELAKAAN KERJA

Pasal 10

- (1) Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diberikan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 - a. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - b. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - c. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang setara;
 - d. perawatan intensif;
 - e. penunjang diagnostik;
 - f. pengobatan;
 - g. pelayanan khusus;
 - h. alat kesehatan dan implant;
 - i. jasa dokter/medis;
 - j. operasi;
 - k. transfusi darah;
 - l. rehabilitasi medik: dan/atau
 - m. perawatan di rumah (home care) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan paling lama 1 tahun dengan fasilitas kesehatan kerja sama.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada rumah sakit Pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas kesehatan terdekat.
- (3) Dalam hal perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi oleh rumah sakit di dalam negeri, Peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit luar negeri.
- (5) Penggantian biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setara dengan tarif tertinggi Kelas I Rumah Sakit Umum Pusat Wilayah Negara Republik Indonesia.

- (6) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan berdasarkan kebutuhan medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (7) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk rawat jalan diberikan sepenuhnya (*unlimited*) sampai dengan Peserta sembuh sesuai dengan indikasi medis.

JANGKA WAKTU PENGAJUAN MANFAAT JKK

Pasal 11

- (1) Peserta yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja berdasarkan surat keterangan dokter atau dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja berhak atas manfaat JKK meskipun setelah berhenti atau diputus dengan hormat hubungan perjanjian kerja/masa kontrak.
- (2) Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal berhenti atau diputus dengan hormat hubungan perjanjian kerja/masa kontrak.

SANTUNAN KECELAKAAN KERJA

Pasal 12

- (1) Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
 - a. penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - b. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 - c. santunan cacat sebagian anatomis;
 - d. santunan cacat sebagian fungsi;
 - e. santunan cacat total tetap;
 - f. penggantian biaya rehabilitasi, dan harga pembelian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja;
 - g. penggantian biaya gigi tiruan;
 - h. santunan kematian kerja;
 - i. santunan berkala;
 - j. biaya pemakaman; dan/atau
 - k. bantuan beasiswa.
- (2) Santunan terhadap Penyakit Akibat Kerja diberikan sebesar santunan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k.

PENGGANTIAN BIAYA PENGANGKUTAN PESERTA

Pasal 13

- (1) Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dengan ketentuan apabila menggunakan angkutan:
 - a. darat atau sungai atau danau diberikan paling besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. laut diberikan paling besar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
 - c. udara diberikan paling besar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal Peserta menggunakan lebih dari satu angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diberikan biaya yang paling besar dari masing-masing-masing angkutan yang digunakan.

SANTUNAN SEMENTARA AKIBAT KECELAKAAN KERJA

Pasal 14

- (1) Santunan sementara akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan:
 - a. untuk 6 (enam) bulan pertama sebesar 100% (seratus persen) dikali Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat;
 - b. untuk 6 (enam) bulan kedua sebesar 100% (seratus persen) dikali Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat;
 - c. untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya sebesar 50% (lima puluh persen) dikali Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat.
- (2) Pembayaran santunan sementara akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas surat pernyataan pimpinan instansi tempat Peserta bekerja dilampiri dengan surat keterangan dari rumah sakit terkait dengan kondisi Peserta.
- (3) Pembayaran santunan sementara akibat kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan mulai bulan berikutnya setelah surat pernyataan dari pimpinan instansi.
- (4) Batas santunan sementara akibat kecelakaan kerja diterbitkan/diterima paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila dipandang perlu berdasarkan Surat Keterangan Dokter.

SANTUNAN CACAT SEBAGIAN ANATOMIS DAN FUNGSI

Pasal 15

- (1) Santunan cacat sebagian anatomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dengan besaran persentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikali 80 (delapan puluh) dikali Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat (*% sesuai tabel x 80 x Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat*).

- (2) Santunan cacat sebagian fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dengan besaran berkurangnya fungsi dikali persentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikali 80 (delapan puluh) dikali Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat. ($\% \text{ berkurangnya fungsi} \times \% \text{ sesuai tabel} \times 80 \times \text{Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat}$).
- (3) Dalam hal terjadi beberapa cacat, maka besarnya santunan cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan menjumlahkan persentase tiap cacat dengan ketentuan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat.
- (4) Santunan cacat total tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dan secara berkala dengan besaran santunan sebagai berikut:
 - a. santunan sekaligus sebesar 70% (tujuh puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) dikali Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat;
 - b. santunan berkala cacat total tetap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan;
 - c. santunan berkala dibayarkan terhitung mulai sejak Peserta dinyatakan cacat total tetap oleh PIHAK KEDUA;

PENGGANTIAN BIAYA REHABILITASI DAN HARGA PEMBELIAN ALAT BANTU (*ORTHOSE*) DAN/ATAU ALAT PENGGANTI (*PROTHESE*)

Pasal 16

- (1) Penggantian biaya rehabilitasi, dan harga pembelian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah dan ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut.
- (2) Biaya rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan indikasi medis.

PENGGANTIAN BIAYA GIGI TIRUAN

Pasal 17

Biaya penggantian gigi tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g diberikan sesuai dengan kuitansi dan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap kasus.

SANTUNAN KEMATIAN KECELAKAAN KERJA

Pasal 18

Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h, diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang meninggal sebesar 60% (enam puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) dikali Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat yang dibayarkan 1 (satu) kali. ($60\% \times 80 \times \text{Dasar Pengenaan Iuran dan Manfaat}$)

SANTUNAN BERKALA

Pasal 19

Santunan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i, dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) kepada ahli waris sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

BIAYA PEMAKAMAN

Pasal 20

Besaran biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf j, diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) kali.

BANTUAN BEASISWA

Pasal 21

- (1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k, diberikan kepada Anak dari Peserta yang meninggal dengan ketentuan:
 - a. bagi Anak dari Peserta yang memasuki usia sekolah TK sampai dengan sekolah di tingkat dasar diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
 - b. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah menengah pertama/ sederajat diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - c. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah menengah atas/ sederajat diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun; atau
 - d. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di Pendidikan tingkat diploma, sarjana, atau setingkat diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun.
- (2) Bantuan beasiswa diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang Anak dari Peserta, dengan ketentuan:
 - a. belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau kuliah;
 - b. berusia paling tinggi 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - c. belum pernah menikah;
 - d. belum bekerja.

- (3) Dalam hal suami dan istri sebagai Peserta dan keduanya tewas, bantuan beasiswa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila memiliki 1 (satu) orang Anak maka hanya diberikan 1 (satu) orang anak;
 - b. apabila memiliki lebih dari 1 (satu) orang Anak, maka diberikan paling banyak 4 (empat) orang Anak.

JANGKA WAKTU PENGAJUAN MANFAAT JKK Pasal 22

Pengajuan pembayaran klaim manfaat JKK oleh Peserta atau ahli waris dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak kecelakaan kerja terjadi.

MANFAAT JKM Pasal 23

- (1) Manfaat JKM diberikan bagi Peserta yang wafat.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan kematian yang terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus;
 - b. santunan berkala;
 - c. biaya pemakaman;
 - d. bantuan beasiswa.
- (3) Santunan Kematian diberikan kepada Ahli Waris dari Peserta yang wafat.

SANTUNAN SEKALIGUS JKM Pasal 24

Santunan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a diberikan kepada ahli waris Peserta yang meninggal secara sekaligus (lumpsum) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali.

SANTUNAN BERKALA JKM Pasal 25

- (1) Santunan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b diberikan kepada ahli waris Peserta yang meninggal sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- (2) Meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh kecelakaan kerja.

BIAYA PEMAKAMAN JKM

Pasal 26

Besaran biaya pemakaman diberikan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) kali.

BANTUAN BEASISWA JKM

Pasal 27

- (1) Bantuan beasiswa diberikan kepada Anak dari Peserta yang meninggal dengan ketentuan:
 - a. bagi Anak dari Peserta yang memasuki usia sekolah TK sampai dengan sekolah di tingkat dasar diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
 - b. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah menengah pertama/ sederajat diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - c. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah menengah atas/ sederajat diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun; atau
 - d. bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di Pendidikan tingkat diploma, sarjana, atau setingkat diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun.
- (2) Bantuan beasiswa diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang Anak dari Peserta, dengan ketentuan:
 - a. belum memasuki usia sekolah atau masih sekolah atau kuliah;
 - b. berusia paling tinggi 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - c. belum pernah menikah;
 - d. belum bekerja.
- (3) Dalam hal suami dan istri sebagai Peserta dan keduanya tewas, bantuan beasiswa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila memiliki 1 (satu) orang Anak maka hanya diberikan 1 (satu) orang anak;
 - b. apabila memiliki lebih dari 1 (satu) orang Anak, maka diberikan paling banyak 4 (empat) orang Anak.
- (4) Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mencapai masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun.

PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Pasal 28

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan informasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja dalam waktu paling lambat 2x24 jam melalui *whatsapp, sms, email, telpon* dan/atau Kantor Cabang PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU menetapkan Surat Keputusan Kecelakaan Kerja terhadap peserta yang mengalami kecelakaan kerja berdasarkan dokumen verifikasi dan validasi dari PIHAK KESATU dan menyampaikan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis maupun elektronik.
- (3) PIHAK KEDUA berdasarkan informasi yang diterima dari PIHAK KESATU membuat penjaminan kepada Rumah Sakit untuk melakukan perawatan terhadap Peserta di lingkungan PIHAK KEDUA yang mengalami kecelakaan kerja.
- (4) PIHAK KEDUA wajib melakukan penjaminan dan/atau pembayaran manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja kepada Peserta dilingkungan PIHAK KESATU.

PELAKSANAAN PEMBAYARAN JAMINAN KEMATIAN

Pasal 29

- (1) PIHAK KESATU menyiapkan dan mengirimkan data dan dokumen persyaratan secara elektronik bagi peserta yang meninggal dunia kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA memproses data dan dokumen persyaratan secara elektronik terhadap peserta yang meninggal dunia.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran JKM kepada peserta secara elektronik melalui perbankan yang telah bekerja sama dengan PIHAK KEDUA.

MANFAAT JHT

Pasal 30

Manfaat berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila:

- (1) peserta mencapai usia 56 tahun;
- (2) meninggal dunia;
- (3) cacat total tetap; dan/atau
- (4) berhenti bekerja

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapatkan informasi melalui sosialisasi, bimbingan teknis, tentang manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta;
 - b. menerima rekapitulasi daftar peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. mendapatkan pelayanan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti oleh Peserta pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan kemudahan dan bantuan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi baik langsung ataupun tidak langsung mengenai program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Peserta pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. menerima pembayaran iuran peserta Jaminan Sosial dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyiapkan kemudahan dan membantu dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi bagi peserta
 - b. melakukan pembayaran iuran peserta Jaminan Sosial kepada PIHAK KEDUA yang dikoordinir oleh Bendahara Pengeluaran di Perangkat Daerah;
 - c. memfasilitasi dan mengawasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait proses pengurusan kepesertaan;
 - d. mengawasi pelaporan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait daftar keluar masuk dan mutasi Peserta yang menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. melakukan sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Peserta di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. melakukan bimbingan dan supervisi kepada Peserta yang bertugas pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara rutin maupun sewaktu waktu dan menindaklanjuti proses pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- c. menerbitkan daftar peserta dan Kartu Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. secara terus menerus memberikan informasi tentang program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh Peserta;
- e. menyediakan formulir, brosur, buku-buku, dan informasi tentang program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- f. memberikan pelayanan kepada peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PROSEDUR PENGAJUAN MANFAAT PROGRAM Pasal 32

(1) Jaminan Kecelakaan Kerja

- a) pemanfaatan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK)/faskes yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Apabila peserta mengalami kecelakaan kerja maka dapat dan dianjurkan untuk menggunakan fasilitas Trauma Center/faskes yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk kasus kecelakaan kerja. (Daftar faskes yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana Lampiran I).

Mekanisme pemanfaatan faskes /TC (Trauma Center):

- 1) apabila terjadi kecelakaan kerja maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan kecelakaan kerja tersebut kepada PIHAK KESATU tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan kerja. Bila limit waktu berhubungan dengan hari libur atau hari libur nasional, maka kecelakaan kerja dapat dilaporkan pada hari kerja setelahnya;
- 2) melengkapi dan melampirkan:
 - ✓ fotokopi KTP dan Kartu Peserta;
 - ✓ Surat Pernyataan (bermaterai);
 - ✓ form 3 KK1 (Form tersedia di faskes);
 - ✓ berita kronologis kecelakaan kerja yang diisi lengkap, ditandatangani dan distempel oleh Perangkat Daerah Yang Bersangkutan;
 - ✓ absensi harian/surat lembur/surat tugas;

- b) penggunaan faskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Apabila peserta mengalami kecelakaan kerja maka PIHAK KESATU wajib melaporkan kecelakaan kerja tersebut kepada PIHAK KEDUA tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan kerja. Bila limit waktu berhubungan dengan hari libur atau hari libur nasional, maka kecelakaan kerja dapat dilaporkan pada hari kerja setelahnya. Apabila peserta yang mengalami kecelakaan kerja

menggunakan faskes yang tidak bekerja sama dengan PIHAK KEDUA maka biaya pengobatan dan perawatan selama di faskes dibayar terlebih dahulu oleh peserta dan selanjutnya diklaim ke PIHAK KEDUA.

(Mekanisme reimburse/klaim JKK apabila tidak menggunakan faskes yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana Lampiran II).

(2) Jaminan Kematian

Apabila peserta meninggal dunia yang bukan berhubungan dengan pekerjaan maka ahli waris berhak mendapatkan manfaat Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (2).

(Mekanisme klaim Jaminan Kematian sebagaimana Lampiran III).

- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan mengacu pada kerangka acuan kerja yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Perjanjian Kerja Sama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini, dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum waktunya atas kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka pihak yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut dan dengan demikian Perjanjian Kerja Sama ini dianggap berakhir demi hukum.
- (4) Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak dalam hal terdapat kewajiban pihak lain atau ketentuan-turut.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini yang tidak terlaksana, walaupun telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan/melarang berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK tetap terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan menurut Perjanjian Kerjasama ini.

EVALUASI DAN REKONSILIASI DATA

Pasal 36

Selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku, PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi dan rekonsiliasi data atas hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap 6 (enam) bulan sekali atau dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 37

- (1) Dengan mendasarkan pada itikad baik PARA PIHAK, dalam hal di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa selanjutnya disebut *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa *Force Majeure*, bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lainnya.

KORESPONDENSI

Pasal 39

Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, setiap surat menyurat, komunikasi, informasi atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK pada PIHAK lain pada alamat seperti tercantum di bawah ini:

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

PIC : Bidang Penilaian Kinerja, Informasi dan Kesejahteraan ASN
Alamat : Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang
Telepo/Fax : (0717) 439316
Email : bkd@babelprov.go.id

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cab. Pangkalpinang:

PIC : Bidang Pelayanan
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 91 Gabek Dua Kecamatan Gabek
Kota Pangkalpinang
Telpon : (0717) 431415 / 431107
Email : kacab.pangkalpinang@bpjsketenagakerjaan.go.id

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Y. ARIS DARYANTO

PIHAK KESATU,



H. SAHIRMAN

Nomor:
Nomor:

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEGAWAI TENAGA KONTRAK / HONORER DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Daftar Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) Yang Bekerja Sama Dengan
BPJS Ketenagakerjaan:


1	RS BAKTI TIMAH	JL. JEND SUDIRMAN KEC TAMAN SARI PANGKALPINANG
2	RSUD BANGKA SELATAN	JL. RAYA GADUNG TOBOALI BANGKA SELATAN
3	RSUD BELITUNG TIMUR	JL. RAYA GANTUNG DS PADANG MANGGAR BELITUNG TIMUR
4	RSUD DR (HC) IR SOEKARNO	JL. ZIPUR DESA AIR ANYIR KEC.MERAWANG BANGKA PANGKAL
5	RSUD SEJIRAN SETASON	JL. KADUR DALAM MUNTOK, BANGKA BARAT
6	RUMAH SAKIT MEDIKA STANNIA	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 03 SUNGAILIAT
7	RS BHAKTI WARA	JL. SUNGAI SELAN KM.4 PANGKALPINANG
8	RSUD BANGKA TENGAH	JL. BY PASS KOBABANGKA TENGAH
9	RSUD DEPATI HAMZAH PANGKAL PINANG	JL. MAYOR SYAFRIE RACHMAN PANGKAL PINANG
10	RSUD DR EKO MAULANA ALI	JL. RAYA BELINYU, DUSUN CANGKUM, DESA RIDING PANJANG
11	RS ARSANI	JL. RAYA KENANGA SUNGAILIAT
12	RS ALMAH	JL. JEND. SUDIRMAN DESA BULUH TUMBANG DUSUN PERAWAS II RT 3
13	KLINIK INTAN MEDIKA	JL. GIOK I NO.77 KEL. BATU INTAN PANGKALPINANG
14	KLINIK MEDIKA STANIA	JL. DEPATI AMIR 1E BUKIT KETOK
15	RSUD DR H MARSIDI JUDONO	JL. JEND. SUDIRMAN, TANJUNG PANDAN
16	RSUD DEPATI BAHRIN	KABUPATEN BANGKA
17	RUMAH SAKIT BHAKTI TIMAH MUNTOK	KABUPATEN BANGKA BARAT

18	KLINIK BHAKTI TIMAH TANJUNG PANDAN	KABUPATEN BELITUNG
19	KLINIK PRATAMA BHAKTI TIMAH	KOTA PANGKAL PINANG
20	KLINIK BHAKTI TIMAH TOBOALI	KABUPATEN BANGKA SELATAN
21	KLINIK PRATAMA BHAKTI TIMAH PANGKAL BALAM	KOTA PANGKAL PINANG
22	KLINIK PRATAMA BHAKTI TIMAH MANGGAR	KABUPATEN BELITUNG TIMUR
23	KLINIK BHAKTI TIMAH PARIT TIGA	KABUPATEN BANGKA BARAT
24	RUMAH SAKIT BHAKTI TIMAH KARIMUN	KABUPATEN KARIMUN
25	RS SILOAM BANGKA	KOTA PANGKAL PINANG

PIHAK KEDUA,


PANGKAL PINANG
Y. ARIS DARYANTO

PIHAK KESATU,


H. SAHIRMAN

Nomor :

Nomor :

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEGAWAI TENAGA KONTRAK / HONORER DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Mekanisme reimburse/klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (apabila tidak menggunakan faskes yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan)

A. Laporan Kecelakaan Kerja (Laporan Tahap I)

Apabila terjadi kecelakaan kerja pada peserta maka wajib mengisi Formulir BPJS Ketenagakerjaan F3 (JKK Tahap I) dan mengirimkan kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2x24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan. JKK Tahap I dapat dilaporkan melalui telepon, fax / email berita kronologis kecelakaan / formulir F.3 (KK.1), atau datang langsung ke Kantor Cabang Setempat. Peserta wajib menyampaikan kelengkapan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kecelakaan.

Kelengkapan administrasi antara lain :

- ✓ Formulir BPJS Ketenagakerjaan F3 (KK 1);
- ✓ Fotokopi kartu peserta (KPJ) dan KTP;
- ✓ Berita kronologis kecelakaan yang ditandatangani oleh saksi mata dan diketahui oleh Perangkat Daerah Yang Bersangkutan. Berita acara harus berisi info Nama Peserta, Nomor Peserta, Tempat Kecelakaan, Tanggal dan Jam Kecelakaan, dan Kronologis Kecelakaan; dan
- ✓ Absensi hari kejadian/surat tugas/surat lembur

B. Laporan Kecelakaan Kerja (laporan Tahap II)

1. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh / mengalami resiko cacat / meninggal dunia oleh dokter yang merawat, peserta wajib mengisi Formulir F3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2X24 jam bersama kelengkapan administrasi lainnya. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan menghitung dan membayar santunan dan penggantian biaya kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja / ahli waris;

2. Pengajuan permintaan pembayaran jaminan (JKK Tahap II) kelengkapan administrasinya antara lain :

- ✓ Formulir BPJS Ketenagakerjaan F3a (KK 2);
- ✓ Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk Formulir BPJS Ketenagakerjaan F3b atau F3c;
- ✓ Kwitansi asli biaya pengobatan dan perawatan beserta rinciannya;
- ✓ Surat keterangan istirahat dari dokter; dan
- ✓ Kwitansi-kwitansi lain seperti biaya pengangkutan.

3. Apabila tenaga kerja pada saat terjadi kecelakaan kerja mengakibatkan meninggal dunia, maka ahli waris harus melengkapi data pendukung sebagai berikut :
- ✓ Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan asli;
 - ✓ Visum et repertum dari instansi yang berwenang (RS);
 - ✓ Surat kematian asli dari instansi yang berwenang;
 - ✓ Surat Keterangan ahli waris dari kecamatan;
 - ✓ Fotokopi kartu keluarga;
 - ✓ Fotokopi KTP ahli waris;
 - ✓ Fotokopi surat nikah apabila sudah menikah/akta perkawinan;
 - ✓ Fotokopi akte lahir apabila belum menikah; dan
 - ✓ Semua berkas asli dibawa untuk keperluan verifikasi.
4. Kecelakaan kerja wajib dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2x24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan. Bila limit waktu berhubungan dengan hari libur kerja atau hari libur nasional, kecelakaan kerja dapat dilaporkan pada hari kerja setelahnya.
Laporan kecelakaan kerja dapat difax ke : 0717 - 431216
Up : Bidang Pelayanan atau diemail ke:
kacab.pangkalpinang@bpjsketenagakerjaan.go.id
5. PIHAK KEDUA melengkapi berkas lengkap JKK Tahap II apabila Kondisi Peserta telah mengalami kesembuhan tanpa kecacatan, kesembuhan yang disertai kecacatan, atau Kondisi Peserta yang meninggal dunia. Kriteria kesembuhan adalah Peserta dapat melaksanakan aktifitas kembali, ditandai dengan telah selesainya pengobatan termasuk terapi medik serta tidak ada rasa sakit lagi pada penderita kecelakaan kerja.
6. Untuk persentase cacat anatomis bidang orthopaedi dapat ditetapkan kurang dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun setelah luka sembuh dan setelah luka sembuh.
7. Untuk persentase cacat fungsi bidang orthopaedi dapat ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun setelah luka sembuh dan setelah dilakukan semua terapi maksimum termasuk rehabilitasi medis.
8. BPJS Ketenagakerjaan akan menyelesaikan proses pembayaran JKK apabila semua berkas telah lengkap dan telah sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
9. BPJS Ketenagakerjaan akan menolak klaim JKK II apabila peserta tidak menyelesaikan prosedur JKK I dan kecelakaan tersebut tidak berhubungan dengan kecelakaan kerja.

PIHAK KEDUA,

Y. ARIS DARYANTO

PIHAK KESATU,

H. SAHIRMAN

Nomor :

Nomor :


TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEGAWAI TENAGA KONTRAK / HONORER DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Mekanisme klaim Jaminan Kematian

Apabila peserta mengalami meninggal dunia yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan maka ahli waris wajib melengkapi dan mengisi:

1. Mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan 4;
2. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan;
3. Salinan E-KTP Tenaga kerja dan Ahli Waris dengan menunjukkan aslinya;
4. Salinan Keterangan kematian dari instansi berwenang (dari RS atau kelurahan) dengan menunjukkan aslinya;
5. Keterangan Ahli waris dari kecamatan;
6. Keterangan kuasa (bagi ahli waris orang tua atau saudara kandung);
7. Salinan Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya;
8. Salinan akta nikah (bila sudah menikah) menunjukkan aslinya.

PIHAK KEDUA,


Y. ARIS DARYANTO

PIHAK KESATU,


H. SAHIRMAN